



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENAMBAHAN PEJABAT PENGELOLA
TEKNIS KEUANGAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN BESARAN
ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan mempermudah pengimplementasian pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - c. bahwa pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penambahan Pejabat Pengelola Teknis Keuangan berdasarkan Pertimbangan Besar Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penambahan Pejabat Pengelola Teknis Keuangan berdasarkan Pertimbangan Besar Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENAMBAHAN PEJABAT PENGELOLA TEKNIK KEUANGAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
2. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kota Cimahi.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA

Pasal 2

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan;
 - b. lokasi; dan/atau
 - c. rentang kendali.

Pasal 3

- (1) PA dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran anggaran kegiatan/subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pengelolaan besaran anggaran lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan besaran anggaran kegiatan/subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. unit pelaksana teknis daerah; dan
- c. Kelurahan.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan PA kepada KPA berdasarkan pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN PPTK

Pasal 6

- (1) PA/KPA dapat menetapkan PPTK.
- (2) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kompetensi jabatan;
 - b. besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan;
 - c. beban kerja;
 - d. lokasi dan rentang kendali; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

PA/KPA dapat menetapkan tambahan 1 (satu) PPTK berdasarkan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan ketentuan Unit SKPD tersebut mengelola anggaran lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 8

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, beban kerja, lokasi–dan rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR